



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM
2. Tempat lahir : Gunung Sugih
3. Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 06 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Panggungan Utara Rt/Rw 003/004
Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan.
Gunung Sugih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PPPK

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 September 2024 Nomor 287/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 September 2024 Nomor 287/Pen.Pid/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai barang bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna cream;
 - Satu Bendel berkas pinjaman KSP Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kredit uang Nomor : 18/ / KSP-SBK/ I /2023 tanggal 9 Januari 2023 warna biru;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama HERI SYAPUTRA,S.Pd tanggal 09 Januari 2023 dan surat pernyataan keluarga atas nama YUNITA FITRIA tanggal 09 Januari 2023 warna biru.
 - 1 (satu) lembar rincian gaji bulan Januari 2023 No. Anggota 18644 atas nama HERI SYAPUTRA, S.Pd tanggal 09 Januari 2023;Dikembalikan kepada Koperasi Sangun Beguwai Kiwah Melalui saksi YUNITA FITRIA;
 - Dokumen uraian kerja staff humas dan pemasaran Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa, tanggal 07 february 2020 yang ditanda tangani oleh YUNITA FITRIA, A.Md,Kep;

halaman 2 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kronologis complain pasien Rapid Tes antigen pada hariis enin, 13 september 2021 yang ditanda tangani oleh petugas skrining YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) exemplar dokumen surat pendaftaran masuk sekolah SMP NEGERI 3 TERBANGGI BESAR (Surat Pernyataan Orang Tua Wali, Surat Pernyataan Siswa, Tata Tertib Siswa, Lembar Buku Induk Siswa, Larangan Dan Pedoman Penilaian Siswa.);
- 3 (tiga) lembar raport atas nama ALMIRAH NASYWA TSABITA semester 1 SMPN 3 terbanggi besar.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) exemplar surat tuntutan penyeimbar perubahan mediasi tanggal 28 september 2023 atas nama YUNITA FITRIA;
- Daftar penghasilan karyawan Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Oktober 2021 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Oktober 2022, 25 November 2022 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 29 September 2023, 27 November 2023, 26 Desember 2023 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Februari 2024, 27 Maret 2024, 26 April 2024 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;

Dikembalikan kepada saksi YUNITA FITRIA;

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama HERI SYAPUTRA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK atas nama HERI SYAPUTRA No. KK : 18020403101180010;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor : 810 / 431 / B.a VII.04 / 2022, tanggal 13 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

halaman 3 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Koperasi Sangun Beguwai Kiwah yang beralamat di jalan hanura No.48 Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai barang bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 08.30 tersangka Heri syaputra datang mengajukan pinjaman uang ke koperasi sangun beguwai kiwah dengan menggunakan dokumen persyaratan yang salah satunya berupa surat pernyataan keluarga yang didalamnya tertera tanda tangan atasnama sdr. Yunita Fitria selaku istri sah tersangka pada saat itu, dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor Nomor:431/77/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang kemudian permohonan peminjaman uang tersebut di terima oleh Koperasi Sangun beguwai kiwah dan di cairkan pada tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang langsung diterima oleh tersangka heri syaputra;

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB sdr. Yunita fitria datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah. untuk menanyakan perihal gaji yang didapatkan oleh tersangka HERI SYAPUTRA yang mana pada saat itu tersangka heri saputra masih menjadi suami sah dari sdr. Yunita fitria, tidak sesuai dengan apa yang biasa didapatkan pada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian setelah sampai di Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah sdr. Yunita fitria bertemu dengan saksi RAHMIZA selaku Pembantu Bendahara Gaji Guru pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah, dan sdr. Yunita mepertanyakan mengapa gaji yang diterima oleh tersangka HERI SYAPUTRA tidak sesuai dengan gaji yang



semestinya diterima. Mendengar pertanyaan Sdri. Yunita Fitria tersebut saksi Rahmiza memberitahukan bahwa Tersangka HERI SYAPUTRA memiliki hutang di Koperasi Sangun Beguwai Kiwah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi rahmiza menunjukkan dokumen pengajuan peminjaman uang milik Tersangka HERI SYAPUTRA dimana pada dokumen tersebut Sdr. Yunita Fitria menyatakan tidak pernah merasa mengetahui dan menanda tangani dokumen peminjaman uang dikoperasi Sangun Beguwai Kiwah tersebut, serta tidak pernah menerima uang hasil dari peminjaman uang tersebut. Kemudian Sdr. Yunita Fitria mengkonfirmasi kepada Tersangka HERI SYAPUTRA mengenai peminjaman tersebut, dan tersangka HERI SYAPUTRA membenarkan telah meminjam uang dikoperasi Sangun Beguwai Kiwah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah memalsukan tanda tangan dari Sdr. Yunita Fitria selaku istri sah dari tersangka HERI SYAPUTRA;

Bahwa Akibat kejadian tersebut sdri. Yunita fitria menderita secara ekonomi karena Terdakwa tidak dapat memberikan nafkah berupa uang bulanan kepada sdri. Yunita fitria dan ke tiga anaknya;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor: 16/DTF/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang di tandatangi oleh Pemeriksa Reza Chandra Jaya,S.T dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Tanda tangan bukti QT Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain tandatangan atas nama Yunita fitria yang dipersalkan pada bukti L.A di atas, dengan tanda tangan atas nama YUNITA FITRIA pada dokumen pembanding butir I.B Merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tentang pemalsuan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunita Fitria Binti Muchtar Nawawi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi pemalsuan surat dan tanda tangan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 bertempat di Koperasi Sangun Beguwai Kiwah yang beralamat di jalan Hanura No.48 Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa yang menjadi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut adalah yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Pemalsuan tanda tangan tersebut seingat Saksi dari yang bernama Saudara Ramiza bekerja pada Dinas Pendidikan bagian keuangan;
- Bahwa Saksi pada tanggal 09 Januari 2023 masih istri sah dari Terdakwa namun Saksi tidak pernah membuat pernyataan tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Terdakwa juga pun tidak pernah bercerita bahwa akan melakukan pengajuan peminjaman ke Koperasi SANGUN BEGUWAI KIWAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi dan sepengetahuan Saksi kepentingan Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan saksi yaitu untuk melakukan pengajuan peminjaman uang di koperasi SANGUN BEGUWAI KIWAH;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pada saat tanggal 30 Mei 2023 tersebut saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tersebut dan respon dari Terdakwa tersebut membenarkan bahwa memang benar Terdakwa meminjam uang di koperasi SANGUN BEGUWAI KIWAH tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan saksi;
- Bahwa hingga sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang tersebut sedikit pun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Pemalsuan tanda tangan tersebut dengan cara membuat surat pernyataan yang seolah olah bahwa saksi yang mengisi surat pernyataan tersebut dan menanda tangani surat pernyataan tersebut bahwa seolah olah saksi yang menanda tangani sebagai syarat untuk meminjam uang di Koperasi SANGUN BEGUWAI KIWAH;
- Bahwa jika surat pernyataan untuk meminjam uang tersebut tidak terdapat tanda tangan saksi maka dampaknya uang yang diajukan tidak dapat dicairkan dan begitu juga sebaliknya jika terdapat tanda tangan saksi uang yang diajukan bisa untuk dicairkan;

halaman 6 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2010 dan telah dikarunia 3 anak. Dan saksi telah menggugat cerai Terdakwa pada tanggal 11 September 2023 serta telah divonis resmi bercerai 6 November 2023;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah saksi beserta ke-3 (ketiga) anak saksi sejak peminjaman uang tersebut atau sekira bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak mendapat nafkah dan saksi keberatan tidak terima bahwa tanda tangan saksi telah di palsukan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Heri Las Mei Mas Putro. M.Pd Bin Sarnoto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa mulai menjabat ketua Koperasi Simpan Pinjam Sangun Beguwai kiwah semenjak tahun 2011 hingga sekarang yang dilakukan secara Priode yang dipilih setiap 3 Tahun sekali. Koperasi tersebut berbadan hukum nomor: 637/BH/7/1989;
 - Bahwa jumlah anggota Koperasi KSP Sangun Beguwai kiwah adalah 4.382 orang yang keseluruhan terdiri dari guru guru TK, SD, SMP se Lampung Tengah, dan Terdakwa adalah salah satu anggota Koperasi KSP Sangun Beguwai Giwah;
 - Bahwa Persyaratan yang harus di penuhi anggota Koperasi yang hendak meminjam uang antara lain;
 - Bahwa Sipeminjam terlebih dulu membuat permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Ketua KSP Sangun Beguwai Giwah.
 - Bahwa Sipeminjam melampirkan Copy SPJ Gajinya, KTP, Kartu keluarga, SK Pegawainya dan Surat Kuasa dari si Peminjam kepada Juru bayar Dinas Pendidikan dan diketahui Bendahara Dinas Pendiudikan dan Surat Pernyataan Keluarga yang ditanda tangani oleh Istri/ Suami dan diketahui langsung oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - Bahwa Terdakwa tercatat di KSP Sangun Beguwai Kiwah sebagai Peminjam. Surat Permohonan Pinjaman Terdakwa tertanggal 09 Januari 2023 di Tujukan kepada Ketua Koperasi KSP Sangun Beguwai Kiwah dengan nilai pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

halaman 7 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 09 Januari 2023 terdapat lampiran berupa surat Pernyataan Keluarga tertanggal 09 Januari 2023 yang ditanda tangi oleh Istrinya bernama saksi Yunita Fitria;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi Yunita Fitria menanda tangani surat pernyataan keluarga tertanggal 09 Januari 2023 tersebut. Dan tidak ada aturan koperasi KSP Sangun Beguwai kiwah yang mewajibkan penandatanganan Surat Pernyataan Keluarga harus dilakukan Istri/Suami di Koperasi KSP Sangun Beguwai kiwah;
 - Bahwa lama dari pinjaman Terdakwa selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besar potongan Rp338.400,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa proses Pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa dikabulkan oleh pihak KSP Sangun Beguwai kiwah karena terpenuhinya persyaratan sebagai mana pada poin nomor 8 yang di tetapkan oleh Pihak Koperasi;
 - Bahwa bila Surat Pernyataan Keluarga tidak ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yaitu saksi Yunita Fitria. Maka Saksi selaku ketua Koperasi tidak akan mengabulkan dan tidak akan memberikan uang pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Siti Patimah, S.Pd. Sd Binti Iso Iskandar, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa adalah selaku tenaga pendidik atau tenaga pengajar di SDN 3 Gunung Sugih Pasar dimana saksi dari tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2023 selaku Kepala Sekolah di SDN 3 Gunung Sugih Pasar dan setahu saksi sebelum saksi menjadi kepala sekolah di SDN 3 Gunung Sugih Pasar di tahun 2012 Terdakwa sudah sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar di sekolah tersebut;
 - Bahwa Status kepegawaian Terdakwa ketika saksi menjabat selaku kepala sekolah SDN 3 Gunung Sugih Pasar pada saat itu adalah tenaga honorer akan tetapi sekitar tahun 2022 Terdakwa diterima selaku tenaga PPPK (P3K) tenaga pendidik atau tenaga pengajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 8 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah berkeluarga dimana setahu saksi istri Terdakwa bernama Fitri akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama lengkapnya;
- Bahwa nama dan tandatangan Siti Patimah, S.Pd yang terdapat didalam Copy permohonan pengajuan kredit uang yang ditujukan kepada Ketua KSP Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah nama dan tandatangan saksi selaku kepala sekolah SDN 3 Gunung Sugih Pasar dan permohonan pengajuan kredit tersebut adalah permohonan yang diajukan oleh Terdakwa selaku tenaga pendidik atau tenaga pengajar di SDN 3 Gunung Sugih Pasar dimana dirinya melakukan permohonan pengajuan pinjaman yang ditujukan ke KSP Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dimana apabila ada pegawai di SDN 3 Gunung Sugih Pasar yang akan melakukan pinjaman wajib meminta tandatangan kepala sekolah;
- Bahwa besaran pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa ke pihak KSP Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah pada saat itu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mekanisme apabila ada seorang pegawai yang sudah berkeluarga akan melakukan pinjaman adalah si peminjam wajib menyertakan surat pernyataan keluarga dimana didalam surat tersebut terdapat nama dan tandatangan istrinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan blangko pinjaman ke pihak KSP Sangun Beguwai Kiwah pada saat itu saksi melihat ada tandatangan istri dari Terdakwa pada kolom surat pernyataan keluarga;
- Bahwa terkait apakah benar tandatangan yang terdapat di surat pernyataan keluarga pada blangko pengajuan pinjaman Terdakwa adalah benar tandatangan dari istri Terdakwa saksi tidak mengetahuinya, dimana pada saat Terdakwa meminta tandatangan saksi selaku kepala sekolah SDN 3 Gunung Sugih Pasar pada saat itu saksi melihat pada surat pernyataan keluarga sudah terdapat nama dan tandatangan saksi Yunita Fitria selaku istri dari Terdakwa dimana Terdakwa yang mengajukan blangko tersebut kepada saksi selaku kepala sekolah SDN 3 Gunung Sugih Pasar pada saat itu;
- Bahwa kalau SOP secara pasti atau secara tertulis setahu saksi itu tidak ada, akan tetapi yang saksi ketahui apabila ada seorang pegawai yang sudah berkeluarga akan melakukan pinjaman terus dirinya akan meminta ttd atasan tempat dirinya bekerja maka istri atau suami dari si pegawai tersebut wajib

halaman 9 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi dan menandatangani blangko persetujuan surat pernyataan keluarga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Rahmiza, S.I.P Bin Rohdin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa tugas pokok saksi dalam mengemban jabatan sebagai Pembantu Bendahara Gaji Guru SD seluruh Kab. Lampung Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah yaitu.
 - Mengusulkan kenaikan gaji berkala atau pun kenaikan pangkat;
 - Mengusulkan Penambahan atau Pengurangan Tunjangan Keluarga;
 - Mengusulkan pembayaran gaji dan menyalurkan setiap bulannya sesuai dengan daftar SPJ;
 - Selaku penerima Kuasa dari Dinas Pendidikan untuk pemotongan gaji atas pinjaman dari para guru yang memiliki sangkutan pinjaman di Bank maupun di Koperasi.;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa saksi hanya tahu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menghadap saksi untuk meminta tanda tangan saksi selaku Bendahara Gaji guru SD seluru Kab. Lampung Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah untuk permohonan pengajuan pinjaman di Koperasi SANGUN BEGAWAI KIWAH tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut setelah istri dari Terdakwa yang bernama saksi Yunita Fitria datang ke Dinas Pendidikan sekira tanggal lupa bulan Mei 2023 untuk menanyakan soal gaji suaminya yaitu Terdakwa dikarenakan besaran gaji yang masuk direkening suaminya tersebut tidak seperti biasanya. Lalu saksi selaku bendahara Gaji menyampaikan bahwa Terdakwa tersebut mempunyai hutang di Koperasi SANGUN BEGUWAI KIWAH sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi menunjukkan Dokument bahwa telah ada persetujuan dari peminjam dan juga terdapat tanda tangan dari istri Terdakwa yaitu saksi Yunita Fitria, lalu saksi Yunita Fitria kaget dan menyatakan bahwa ia merasa tidak tahu apapun dan tidak pernah merasa menandatangani document tersebut;
 - Bahwa jika surat pernyataan untuk meminjam uang tersebut tidak terdapat tanda tangan saksi maka dampaknya uang yang diajukan tidak dapat

halaman 10 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



dicairkan dikarenakan harus di Ketahui oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah dan begitu juga sebaliknya jika terdapat tanda tangan saksi selaku penerima Kuasa dari Dinas Pendidikan untuk pemotongan gaji atas pinjaman dari para guru yang memiliki sangkutan pinjaman di Bank maupun di Koperasi permohonan uang yang diajukan bisa untuk dicairkan namun sepenuhnya tergantung dari Pihak Koperasi atau Bank terkait;

- Bahwa memang benar tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi yang saksi tanda tangani pada tanggal lupa sekira bulan Januari 2023 di ruangan saksi tepatnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah. Dan untuk isi dari dokumen tersebut saksi mengetahuinya yaitu satu buah dokumen Permohonan Kredit Uang yang akan di ajukan oleh Terdakwa selaku guru di SDN 3 Gunung Sugih Pasar Kab. Lampung Tengah kepada Koperasi SANGUN BEGAWAI KIWAH yang merupakan koperasi pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat menghadap untuk meminta tanda tangan saksi Terdakwa menemui saksi sendiri dan tidak ditemani oleh siapapun;
- Bahwa mekanisme atau syarat agar pinjaman dapat dicairkan atau di terima jika yang bersangkutan atau yang meminjam uang tersebut sudah memiliki istri atau keluarga harus ada surat permohonan pinjaman yang diketahui dan juga telah di tanda tangani oleh peminjam dan juga istri ataupun keluarga. Dan pada saat saksi akan menandatangani surat tersebut saksi telah melihat bahwa telah terdapat tanda tangan dari pihak keluarga peminjam yaitu istri dari Terdakwa yang bernama Yunita Fitria namun saksi tidak menanyakan bahwa benar yang menandatangani kolom dari tanda tangan istri tersebut benar istri nya yang bernama Yunita Fitria atau bukan;
- Bahwa jika tidak terdapat surat pernyataan maupun tanda tangan dari pihak keluarga atau istri Peminjam maka uang yang diajukan tidak dapat di ACC oleh pihak dinas dan jika sudah terdapat tanda tangan permohonan persetujuan dari pihak keluarga mapun istri Peminjam maka akan di ACC oleh pihak dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima ataupun di berikan uang hasil dari pinjaman yang di ajukan oleh Terdakwa tersebut dan saksi pun sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

5. Reza Candrajaya, S.T. Bin Drs. H. Syamsuddin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku Ahli Dokupal Bidlabfor Polda Sumatra Selatan dalam perkara tersebut di atas, dan dasar ahli ditunjuk dan diperintahkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan selaku Ahli Dokupal Bidlabfor Polda Sumatra Selatan dalam perkara ini, yaitu Surat Perintah Nomor: Sprin / 216 / VIII / RES.9.4 / 2024, Tanggal 13 Agustus 2024, Tentang memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara No. Lab : 16 / DTF / 2024 tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa pemeriksaan terhadap dokumen Bukti dan dokumen Pembanding tersebut dilakukan dengan metode perbandingan antara dokumen Pembanding dan dokumen bukti, dengan langkah – langkah sebagai berikut :
 - Pemeriksaan persyaratan yuridis formal dan teknis sesuai dengan Perkap 10 tahun 2009 Pasal 80 s/d Pasal 85.
 - Memeriksa Persyaratan teknis dokumen bukti dan Pembanding apakah tanda tangan langsung atau tanda tangan tidak langsung.
 - Memeriksa jumlah tahun Pembuatan Pembanding apakah memenuhi ketentuan Perkap 10 tahun 2009;
 - Setelah langkah tersebut terpenuhi syarat untuk diperiksa, lalu dilakukan pemeriksaan pembanding antar pembanding untuk mencari ciri – ciri grafis tanda tangan pembanding yang memiliki karakter umum dan khusus;
 - Terakhir melakukan Perbandingan ciri – ciri umum dan khusus dari tanda tangan pembanding dengan tanda tangan bukti yang di Persoalkan;
 - Apabila pda dokumen bukti yang akan diperiksa didapat bahwa produk tanda tangan bukti bukan merupakan produk langsung, maka langkah point c s/d e tidak dilaksanakan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi ciri – ciri yang menunjukkan bahwa tanda tangan pada dokumen bukti merupakan produk langsung;
 - Ahli menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik nomor : 16 / DTF / 2024 tertanggal 06 Juni 2024 disimpulkan bahwa :

halaman 12 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Tanda Tangan pada bukti atas nama YUNITA FITRIA adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pada dokumen pembanding atau dengan kata lain tanda tangan atas nama YUNITA FITRIA yang dipersoalkan pada butir dokumen bukti atas dengan tanda tangan atas nama YUNITA FITRIA / YUNITA FITRIA, A.Md. Kep / YUNITA FITRIA Amd, Kep / YUNITA Amd. Kep binti M. NAWAWI pada dokumen pembanding merupakan tanda tangan yang berbeda;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

1. Firmansyah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Yunita Fitria;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki hutang ketika Terdakwa sudah dalam proses persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang mencairkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat uang tersebut dicairkan dan apakah uang tersebut diberikan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa, dari keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa menandatangani dokumen persetujuan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat surat palsu serta memalsukan tanda tangannya Surat Permintaan Order Barang (SPOB) Gula Pasir Gunung Madu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 bertempat di Koperasi Sangun Beguwai Kiwah yang beralamat di jalan Hanura No.48 Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi Yunita Fitria dan hubungan dengan saksi Yunita Fitria adalah sebagai suami Istri terhitung dari tanggal 14 Juli 2010 hingga tanggal 7 Desember 2023. Maksud dari surat pernyataan Keluarga tertanggal 9 Januari 2023 tersebut adalah merupakan surat Pernyataan keluarga dalam rangka persetujuan Istri Terdakwa atas pinjaman uang di Koperasi Sangun Beguwai kiwah;
- Bahwa Terdakwa Menikah dengan saksi Yunita Fitria telah sesuai dengan peraturan perundang undangan sesuai dengan aturan hukum negara, dan juga kami memiliki buku kutipan akta nikah dari KUA (Kantor urusan agama) tanggal 14 Juni 2010 serta Saat ini kami telah memiliki 3 (tiga) orang Anak dengan Nama, Almirah Nasywa Tsabita (Perempuan), Al Faeyza Azka Putra Tsabita (Laki-laki) dan Alden Mahatama Putra Honesta (Laki-laki);
- Bahwa maksud dan tujuan dari pembuatan Surat Pernyataan Keluarga tertanggal 9 Januari 2023 tersebut merupakan persyaratan untuk Pinjaman uang ke Koperasi Pegawai Negeri Sangun Beguwai Kiwah;
- Bahwa sebenarnya Pinjaman uang ke koperasi tersebut merupakan kesepakatan Terdakwa dengan Istri Terdakwa (saat itu) dan yang memasukkan dokumen pinjaman itu ke koperasi tersebut diatas adalah Terdakwa. Persyaratan dari pinjaman uang ke koperasi tersebut diatas antara lain :
 1. Surat Permohonan Kredit Uang tertanggal 9 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala SDN 3 Gunung Sugig Pasar (SITI PATIMAH, S.Pd);
 2. Surat Kuasa pemotongan Gaji tertanggal 9 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa (HERI SYAPUTRA, S.Pd selaku pemberi kuasa), saudara RAHMIZA, S.IP selaku penerima Kuasa dan saudara ELTRIS YUSPRIANI, SE selaku Bendaharawan KSP Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah selaku yang mengetahui;
 3. Surat pernyataan Keluarga tertanggal 9 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa selaku pihak yang menyatakan dan diketahui

halaman 14 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SITI PATIMAH, S.Pd selaku kepala sejobah SDN3 Gunung Sugih Pasar;

4. Surat rincian Gaji tertanggal 9 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh saudara SUMA'I, S.Pd selaku Bendahara gaji SDN 3 Gunung Sugih Pasar dan di ketahui oleh saudara RAHMIZA, S.I.P selaku Bendahara Gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah;
 5. Copy KTP Istri (YUNITA FITRIA) dan Copy KTP Terdakwa;
 6. Copy Kartu Keluarga;
 7. Copy SPJ Gaji Terdakwa;
 8. Copy SK Terdakwa selaku Pegawai;
- Bahwa jumlah pinjaman uang yang kami ajukan ke koperasi tersebut diatas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terkait rencana pinjaman tersebut merupakan rencana Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu saksi Yunita Fitria (sebelum bercerai). Terkait dengan Persyaratan pinjaman diatas, memang semuanya harus di penuhi agar pinjaman dapat di proses ke tahap pencairan. Dan jika salah satu persyaratan tidak di penuhi seperti Surat Pernyataan Keluarga, maka permohonan pinjaman yang Terdakwa ajukan tidak akan di Proses sehingga pinjaman kami pun tidak akan dicairkan pihak Koperasi;
 - Bahwa rincian uang yang Terdakwa berikan ialah, yang pertama sebesar Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai guru SD (PNS) Kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun, dan penghasilan Terdakwa selama 1 (satu) bulan saat ini, sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan dalam 3 (tiga) bulan sekali Terdakwa mendapatkan uang sertifikasi sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah semua persyaratan pinjaman itu lengkap kemudian Terdakwa bawa ke koperasi untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke pihak Koperasi tersebut diatas dan persyaratan pinjaman tersebut Terdakwa ajukan ke Koperasi pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 dan Pihak koperasi tersebut diatas pun mencairkan pinjaman kami pada hari itu juga dan uang pinjaman itu pun Terdakwa terima dari pihak koperasi tanpa sepengetahuan Istri Terdakwa;
 - Bahwa yang bertanda tangan diatas nama Yunita Fitria pada Surat Pernyataan Keluarga tertanggal 9 Januari 2023 adalah saksi Yunita Fitria karena memang itu adanya. Memang tidak ada orang lain yang mengetahui

halaman 15 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



saat penandatanganan surat Pernyataan keluarga tertanggal 9 Januari tersebut dan yang ada saat itu hanya Terdakwa dan saksi Yunita Fitria;

- Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberitahukannya kepada istri Terdakwa yaitu saksi Yunita Fitria pada saat itu terkait uang pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa takut istri Terdakwa akan meminta uang itu semuanya dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa karena Terdakwa belajar dari 2 (dua) kali pinjaman uang ke Bank dengan Potongan Gaji Terdakwa. Setiap kali kami melakukan pinjaman uang ke Bank, maka semua uang hasil pinjaman itu semuanya diambil oleh saksi Yunita Fitria pada saat itu masih Istri Terdakwa dan sebelum kami melakukan pinjaman uang ke Koperasi, Jumlah pinjaman kami di Bank EKA BUMI ARTHA sudah berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu dua kali pinjaman Bank. Setelah semua uang itu dikuasainya lalu saksi Yunita Fitria menjelaskan ke Terdakwa jika semua uang hasil pinjaman dari Bank tersebut telah dijadikannya sebagai pembayar hutangnya kepada orang tuanya. Sehingga tak serupiah pun dari uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diberikan ke Terdakwa, padahal untuk pembayaran cicilan pinjaman uang tersebut ke Bank melalui potongan gaji Terdakwa sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 53 (lima puluh tiga) bulan. Kemudian untuk kebutuhan keluarga sehari-hari saksi Yunita Fitria masih memaksa Terdakwa untuk mencari tambahan uang dari sisa Gaji yang kami terima setiap bulan dari Dinas. Bahkan jika Terdakwa tak dapat uang dari luar dinas, maka Terdakwa harus minta uang kepada istri Terdakwa dengan status Pinjam dan Terdakwa harus berusaha untuk mencari uang diluar Dinas untuk menutupi kebutuhan keluarga dan membayar uang yang Terdakwa pinjam darinya. Jadi seperti inilah keadaan kehidupan Terdakwa ditengah keluarga Terdakwa yang berstatus selaku kepala keluarga, sehingga hal inilah yang menjadi alasan Terdakwa sehingga tidak memberitahukan terkait uang pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dicairkan pihak Koperasi;
- Bahwa lama potongan dari pinjaman Terdakwa di Koperasi tersebut yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besar potongan sejumlah Rp338.400,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) per Bulan;
- Bahwa yang menulis surat Pernyataan Keluarga tertanggal 9 Januari 2023 tersebut adalah Terdakwa, namun yang bertanda tangan diatas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA FITRIA adalah Istri Terdakwa yaitu saksi Yunita Fitria dan Surat Pernyataan Keluarga tertanggal 9 Januari 2023 inilah yang Terdakwa lampirkan dalam berkas pengajuan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Koperasi Pegawai Negeri Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah;

- Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna cream;
- Satu Bendel berkas pinjaman KSP Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kredit uang Nomor : 18/ / KSP-SBK/ I /2023 tanggal 9 Januari 2023 warna biru;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama HERI SYAPUTRA,S.Pd tanggal 09 Januari 2023 dan surat pernyataan keluarga atas nama YUNITA FITRIA tanggal 09 Januari 2023 warna biru.
- 1 (satu) lembar rincian gaji bulan Januari 2023 No. Anggota 18644 atas nama HERI SYAPUTRA, S.Pd tanggal 09 Januari 2023;
- Dokumen uraian kerja staff humas dan pemasaran Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa, tanggal 07 februari 2020 yang ditanda tangani oleh YUNITA FITRIA, A.Md,Kep;
- Laporan kronologis complain pasien Rapid Tes antigen pada haris enin, 13 september 2021 yang ditanda tangani oleh petugas skrining YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) exemplar dokumen surat pendaftaran masuk sekolah SMP NEGERI 3 TERBANGGI BESAR (Surat Pernyataan Orang Tua Wali, Surat Pernyataan Siswa, Tata Tertib Siswa, Lembar Buku Induk Siswa, Larangan Dan Pedoman Penilaian Siswa.);
- 3 (tiga) lembar raport atas nama ALMIRAH NASYWA TSABITA semester 1 SMPN 3 terbanggi besar.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) exemplar surat tuntutan penyeimbar perubahan mediasi tanggal 28 september 2023 atas nama YUNITA FITRIA;
- Daftar penghasilan karyawan Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Oktober 2021 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;

halaman 17 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Oktober 2022, 25 November 2022 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 29 September 2023, 27 November 2023, 26 Desember 2023 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Februari 2024, 27 Maret 2024, 26 April 2024 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama HERI SYAPUTRA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK atas nama HERI SYAPUTRA No. KK : 18020403101180010;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor : 810 / 431 / B.a VII.04 / 2022, tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor: 16/DTF/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pemeriksa Reza Chandra Jaya,S.T dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Tanda tangan bukti QT Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain tandatangan atas nama Yunita fitria yang dipersiapkan pada bukti L.A di atas, dengan tanda tangan atas nama YUNITA FITRIA pada dokumen pembanding butir I.B Merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ahli dan bukti surat serta keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Surat Pernyataan Keluarga tertanggal 9 Januari 2023 yang Terdakwa lampirkan dalam berkas pengajuan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Koperasi Pegawai Negeri Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 bertempat di Koperasi Sangun Beguwai Kiwah yang beralamat di jalan Hanura No.48 Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 18 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut adalah yaitu saksi Yunita Fitria yang pada saat kejadian masih istri sah Terdakwa;
- Bahwa saksi Yunita Fitria mengetahui tindak pidana tersebut pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi Yunita Fitria mengetahui telah terjadi tindak pidana Pemalsuan tanda tangan tersebut dari yang bernama saksi Ramiza yang bekerja pada Dinas Pendidikan bagian keuangan;
- Bahwa saksi Yunita Fitria pada tanggal 09 Januari 2023 masih istri sah dari Terdakwa namun saksi Yunita Fitria tidak pernah membuat pernyataan tersebut dan saksi Yunita Fitria tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi Yunita Fitria, dan Terdakwa juga pun tidak pernah bercerita bahwa akan melakukan pengajuan peminjaman ke Koperasi Sangun Beguwai Kiwah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami saksi Yunita Fitria dan kepentingan Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan saksi Yunita Fitria yaitu untuk melakukan pengajuan peminjaman uang di koperasi Sangun Beguwai Kiwah;
- Bahwa setelah saksi Yunita Fitria mengetahui pada saat tanggal 30 Mei 2023 tersebut saksi Yunita Fitria langsung menanyakan kepada Terdakwa tersebut dan respon dari Terdakwa tersebut membenarkan bahwa memang benar Terdakwa meminjam uang di koperasi Sangun Beguwai Kiwah tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Yunita Fitria;
- Bahwa hingga sampai saat ini saksi Yunita Fitria tidak pernah menerima uang tersebut sedikit pun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut dengan cara membuat surat pernyataan yang seolah olah bahwa saksi Yunita Fitria yang mengisi surat pernyataan tersebut dan menanda tangani surat pernyataan tersebut bahwa seolah olah saksi Yunita Fitria yang menanda tangani sebagai syarat untuk meminjam uang di Koperasi Sangun Beguwai Kiwah;
- Bahwa jika surat pernyataan untuk meminjam uang tersebut tidak terdapat tanda tangan saksi Yunita Fitria maka dampaknya uang yang diajukan tidak

halaman 19 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dicairkan dan begitu juga sebaliknya jika terdapat tanda tangan saksi Yunita Fitria uang yang diajukan bisa untuk dicairkan;

- Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan saksi Yunita Fitria pada tanggal 14 Juni 2010 dan telah dikarunia 3 (tiga) anak. Dan saksi Yunita Fitria telah menggugat cerai Terdakwa pada tanggal 11 September 2023 serta telah divonis resmi bercerai 6 November 2023;
- Bahwa kerugian yang saksi Yunita Fitria alami adalah saksi beserta ke-3 (ketiga) anak saksi Yunita Fitria sejak peminjaman uang tersebut atau sekira bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak mendapat nafkah dan saksi Yunita Fitria keberatan tidak terima bahwa tanda tangan saksi Yunita Fitria telah di palsukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang yang menggunakan surat palsu tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Kalau Hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Kalau Hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian”

Menimbang, bahwa unsur kesalahan berbentuk “dengan sengaja” yang tersirat pada kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dimaksudkan untuk digunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah asli atau tidak dipalsukan. Tujuan ini sekaligus merupakan penguatan kesengajaan atau kehendak si pelaku.

Memalsukan surat dalam pengertian ayat ini berarti surat tersebut sudah ada lalu ditambah/ dikurangi atau dirobah isinya, misalnya dengan memalsukan tandatangan pada isi surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membuat telah memalsukan tanda tangan saksi Yunita Fitria didalam Surat Pernyataan Keluarga yang didalamnya tertera tanda tangan atas nama saksi Yunita Fitria selaku istri sah Terdakwa pada saat itu, dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor Nomor:431/77/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang kemudian permohonan peminjaman uang tersebut di terima oleh Koperasi Sangun Beguwai Kiwah dan di cairkan pada tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Keluarga tersebut hanya seorang diri tidak ada yang membantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 bertempat di Koperasi Sangun Beguwai Kiwah yang beralamat di jalan Hanura No.48 Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 21 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Korban tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut adalah yaitu saksi Yunita Fitria yang pada saat kejadian masih istri sah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yunita Fitria mengetahui tindak pidana tersebut pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Yunita Fitria mengetahui telah terjadi tindak pidana Pemalsuan tanda tangan tersebut dari yang bernama saksi Ramiza yang bekerja pada Dinas Pendidikan bagian keuangan;

Menimbang, bahwa saksi Yunita Fitria pada tanggal 09 Januari 2023 masih istri sah dari Terdakwa namun saksi Yunita Fitria tidak pernah membuat pernyataan tersebut dan saksi Yunita Fitria tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi Yunita Fitria, dan Terdakwa juga pun tidak pernah bercerita bahwa akan melakukan pengajuan peminjaman ke Koperasi Sangun Beguwai Kiwah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan mantan suami saksi Yunita Fitria dan kepentingan Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan saksi Yunita Fitria yaitu untuk melakukan pengajuan peminjaman uang di koperasi Sangun Beguwai Kiwah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Yunita Fitria mengetahui pada saat tanggal 30 Mei 2023 tersebut saksi Yunita Fitria langsung menanyakan kepada Terdakwa tersebut dan respon dari Terdakwa tersebut membenarkan bahwa memang benar Terdakwa meminjam uang di koperasi Sangun Beguwai Kiwah tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Yunita Fitria;

Menimbang, bahwa hingga sampai saat ini saksi Yunita Fitria tidak pernah menerima uang tersebut sedikit pun;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut dengan cara membuat surat pernyataan yang seolah olah bahwa saksi Yunita Fitria yang mengisi surat pernyataan tersebut dan menandatangani surat pernyataan tersebut bahwa seolah olah saksi Yunita Fitria yang menanda tangani sebagai syarat untuk meminjam uang di Koperasi Sangun Beguwai Kiwah;

Menimbang, bahwa jika surat pernyataan untuk meminjam uang tersebut tidak terdapat tanda tangan saksi Yunita Fitria maka dampaknya uang yang

halaman 22 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tidak dapat dicairkan dan begitu juga sebaliknya jika terdapat tanda tangan saksi Yunita Fitria uang yang diajukan bisa untuk dicairkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan saksi Yunita Fitria pada tanggal 14 Juni 2010 dan telah dikarunia 3 (tiga) anak. Dan saksi Yunita Fitria telah menggugat cerai Terdakwa pada tanggal 11 September 2023 serta telah divonis resmi bercerai 6 November 2023;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Yunita Fitria alami adalah saksi beserta ke-3 (ketiga) anak saksi Yunita Fitria sejak peminjaman uang tersebut atau sekira bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak mendapat nafkah dan saksi Yunita Fitria keberatan tidak terima bahwa tanda tangan saksi Yunita Fitria telah di palsukan;

Menimbang, bahwa uang tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor: 16/DTF/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang di tandatangi oleh Pemeriksa Reza Chandra Jaya,S.T dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Tanda tangan bukti QT Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain tandatangan atas nama Yunita fitria yang dipersoalkan pada bukti L.A di atas, dengan tanda tangan atas nama YUNITA FITRIA pada dokumen pembanding butir I.B Merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

halaman 23 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna cream;
- Satu Bendel berkas pinjaman KSP Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kredit uang Nomor : 18/ / KSP-SBK/ I /2023 tanggal 9 Januari 2023 warna biru;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama HERI SYAPUTRA,S.Pd tanggal 09 Januari 2023 dan surat pernyataan keluarga atas nama YUNITA FITRIA tanggal 09 Januari 2023 warna biru.
 - 1 (satu) lembar rincian gaji bulan Januari 2023 No. Anggota 18644 atas nama HERI SYAPUTRA, S.Pd tanggal 09 Januari 2023;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan sudah diketahui pemiliknya yaitu milik Koperasi Sangun Beguwai Kiwah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Sangun Beguwai Kiwah melalui saksi Yunita Fitria;

- Dokumen uraian kerja staff humas dan pemasaran Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa, tanggal 07 february 2020 yang ditanda tangani oleh YUNITA FITRIA, A.Md,Kep;
- Laporan kronologis complain pasien Rapid Tes antigen pada hari senin, 13 september 2021 yang ditanda tangani oleh petugas skrining YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) exemplar dokumen surat pendaftaran masuk sekolah SMP NEGERI 3 TERBANGGI BESAR (Surat Pernyataan Orang Tua Wali, Surat Pernyataan Siswa, Tata Tertib Siswa, Lembar Buku Induk Siswa, Larangan Dan Pedoman Penilaian Siswa.);

halaman 24 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar raport atas nama ALMIRAH NASYWA TSABITA semester 1 SMPN 3 terbanggi besar.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) exemplar surat tuntutan penyeimbar perubahan mediasi tanggal 28 september 2023 atas nama YUNITA FITRIA;
- Daftar penghasilan karyawan Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Oktober 2021 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Oktober 2022, 25 November 2022 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 29 September 2023, 27 November 2023, 26 Desember 2023 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Februari 2024, 27 Maret 2024, 26 April 2024 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan sudah diketahui pemiliknya yaitu milik saksi Yunita Fitria, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yunita Fitria;

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama HERI SYAPUTRA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK atas nama HERI SYAPUTRA No. KK : 18020403101180010;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor : 810 / 431 / B.a VII.04 / 2022, tanggal 13 Juni 2022;

yang telah disita secara sah dan patut mejadi satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

halaman 25 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SYAPUTRA Bin MAHMAL IDHAM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna cream;
 - Satu Bendel berkas pinjaman KSP Sangun Beguwai Kiwah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kredit uang Nomor : 18/ / KSP-SBK/ I /2023 tanggal 9 Januari 2023 warna biru;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama HERI SYAPUTRA, S.Pd tanggal 09 Januari 2023 dan surat pernyataan keluarga atas nama YUNITA FITRIA tanggal 09 Januari 2023 warna biru.
 - 1 (satu) lembar rincian gaji bulan Januari 2023 No. Anggota 18644 atas nama HERI SYAPUTRA, S.Pd tanggal 09 Januari 2023;Dikembalikan kepada Koperasi Sangun Beguwai Kiwah Melalui saksi Yunita Fitria;
- Dokumen uraian kerja staff humas dan pemasaran Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa, tanggal 07 february 2020 yang ditanda tangani oleh YUNITA FITRIA, A.Md,Kep;
- Laporan kronologis complain pasien Rapid Tes antigen pada haris enin, 13 september 2021 yang ditanda tangani oleh petugas skrining YUNITA FITRIA;

halaman 26 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar dokumen surat pendaftaran masuk sekolah SMP NEGERI 3 TERBANGGI BESAR (Surat Pernyataan Orang Tua Wali, Surat Pernyataan Siswa, Tata Tertib Siswa, Lembar Buku Induk Siswa, Larangan Dan Pedoman Penilaian Siswa.);
- 3 (tiga) lembar raport atas nama ALMIRAH NASYWA TSABITA semester 1 SMPN 3 terbanggi besar.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) exemplar surat tuntutan penyeimbar perubahan mediasi tanggal 28 september 2023 atas nama YUNITA FITRIA;
- Daftar penghasilan karyawan Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Oktober 2021 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Oktober 2022, 25 November 2022 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 29 September 2023, 27 November 2023, 26 Desember 2023 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;
- Daftar penghasilan karyawan RS Asy-Syifaa bandar jaya tanggal 27 Februari 2024, 27 Maret 2024, 26 April 2024 atas nama YUNITA FITRIA A.Md.Kep;

Dikembalikan kepada saksi Yunita Fitria;

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama YUNITA FITRIA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama HERI SYAPUTRA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK atas nama HERI SYAPUTRA No. KK : 18020403101180010;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor : 810 / 431 / B.a VII.04 / 2022, tanggal 13 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi

halaman 27 dari 28 halaman Putusan. Nomor 287/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Sutan Revo Althariq, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)